

PASANGAN CALON

2012

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI NOMOR 36/Kpts/KPU.Kosi-011.329150/2012 TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SEBAGAI PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SUKABUMI TAHUN 2013

ABSTRAK : Bahwa Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota sebagai peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013 telah ditetapkan dengan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi Nomor : 33/BA/XII/2012;

Bahwa untuk menentukan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota sebagai Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013 dilakukan melalui undian secara terbuka oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi dan dihadiri oleh seluruh Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota, sesuai dengan ketentuan Pasal 61 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo. Pasal 51 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2005 tentang Pemilihan Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka perlu menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota sebagai peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013 yang ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi ini adalah :

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551); 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 08, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Undang-Undang Nomor 15

Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2005 tentang Pemilihan Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865).

Dalam Keputusan KPU Kota Sukabumi Nomor 36/Kpts/KPU.Kosi-011.329150/2012
Tahun 2012 diatur tentang :

Menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota menjadi peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013; Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota menjadi peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan; Nomor urut dan nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013 digunakan antara lain untuk : a. bahan penyusunan daftar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013; b. bahan pengumuman oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi; Nomor urut dan nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013 sebagaimana dimaksud, digunakan antara lain untuk: a. bahan penyusunan daftar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013; b. bahan pengumuman oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi; c. bahan pencetakan surat suara dan formulir Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013.

- CATATAN :**
- Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 18 Desember 2012
 - Lampiran 2 halaman.

